



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor: 002/014/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik dan tinggal Bersama di Serang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
  - 3.1. ANAK, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir : Serang, 06 Februari 2019, berjenis kelamin : laki-laki. Saat ini sedang menempuh pendidikan di xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
  - 3.2. ANAK, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir : Serang, 29 September 2021, berjenis kelamin laki-laki.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibina antara Pemohon dengan Termohon selaku suami istri berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, pengertian dan saling menghargai satu sama lainnya, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sejak Oktober 2022 keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi secara konsisten dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai kebiasaan berhutang Termohon.
5. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang sifatnya terus menerus dan sulit didamaikan antara Pemohon dengan Termohon penyebabnya antara lain :
  - 5.1. Bahwa Termohon tidak mampu untuk mengurus Rumah tangga
  - 5.2. Bahwa Termohon suka berhutang online maupun hutang kepada warga tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - 5.3. Bahwa berkas seperti buku nikah & akta anak digadaikan atau dijaminkan termohon tanpa sepengetahuan pemohon.
  - 5.4. Termohon mengambil barang/ perhiasan orang tua Pemohon yang bukan haknya tanpa sepengetahuan pemilik.
6. Bahwa Pemohon sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon dikarenakan kebiasaan berhutang yang berulang ulang, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 19 November 2023 ketika Termohon ketahuan berhutang kembali sebesar 20 juta diwarga, koperasi simpan pinjam dan jasa pinjam perorangan yang berbunga tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal segala kebutuhan untuk keluarga telah dipenuhi oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon termasuk pelunasan dari hutang yang sebelumnya termohon lakukan sejak awal terjadinya perselisihan, dan oleh karena itu, dari permasalahan tersebut baru diketahui juga bahwa perhiasan milik orang tua Pemohon yang hilang pada tanggal 3 Agustus 2023 telah diambil oleh Termohon dan digadaikan tanpa sepengetahuan Pemohon maupun orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu Termohon keluar dari rumah yang membuat kehidupan antara Pemohon dan Termohon tidak akur dan lebih memilih hidup masing-masing serta tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri yang menafkahi lahir maupun bathin sampai dengan saat ini.

7. Bahwa setelah permasalahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rintang sampai dengan Permohonan ini diajukan tidak pernah ada kabar lagi dari Termohon mengenai permasalahan yang termohon lakukan dan tidak peduli dengan keluarga.
8. Bahwa selain itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi mengenai cara pandang dalam membina rumah tangga, yang mengakibatkan diantara Pemohon dengan Termohon sering timbul pertengkaran demi pertengkaran.
9. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa saat ini kedua anak pemohon ANAK dan ANAK dididik dengan sebaik-baiknya oleh ayahnya, nenek dan kakak kakak dari pemohon. Bahwa kedua anak pemohon ANAK dan ANAK tumbuh, berkembang dan sehat di ALAMAT PIHAK.
11. Bahwa pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf a PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf a Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
12. Bahwa Pemohon meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan anak ANAK dan ANAK dibawah pengasuhan Pemohon karena masih dibawah umur dan sangat dekat dan akrab dengan ayahnya.
13. Bahwa hak pengasuh anak ini diminta Pemohon berdasarkan pertimbangan bahwa Termohon telah meninggalkan rumah dan sudah tidak peduli

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak dan keluarga serta sangat khawatirakan perkembangan mental dan psikis anak tersebut menjadi terganggu apabila bersama ibunya yang suka meminjam dan juga mengambil barang milik orang lain tanpa pemberitahuan, padahal sejak dulu Pemohon selalu memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak ANAK dan ANAK sudah sering diurus dan dirawat oleh orang tua Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON dihadapan Sidang Pengadilan Agama Serang.
3. Menyatakan hak asuh anak ANAK dan Keanan Mubarrak alfikri ada pada pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan pada posita point 13 dan 14 serta petitum poin 3 mengenai hak asuh anak/hadonah dinyatakan di cabot oleh Pemohon;

Bahwa oleh kerana Pemohon mencabut permohonan pada posita point 13 dan 14 serta petitum poin 3 mengenai hak asuh anak/hadonah, maka tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Jawa Barat, Nomor 002/014/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan saksi sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2018;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang online maupun hutang kepada warga tanpa sepengetahuan Pemohon dan banyak yang datang menagih hutang, Termohon mengambil perhiasan orang tua Pemohon yang bukan haknya tanpa sepengetahuan pemilik, dan Termohon suka menggadaikan berkas seperti buku nikah & akta anak digadaikan atau dijaminkan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah tidak menemui Termohon lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri serta sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati dan pernah diupayakan musyawarah keluarga agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama dengan tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering berhutang online maupun hutang kepada warga tanpa sepengatuhan Pemohon, dan Termohon mengambil perhiasan orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Pemohon tidak pernah menemui Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri serta diantara mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2018 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama lebih kurang 6 (enam) bulan terakhir. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Aulia Mustika Hawa Binti Budhi**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Lismawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Jaenudin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Hasan Hariri**

**Dr. Syakromilah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Lismawati, S.H**

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal ..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)